

YAYASAN

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)

Jl.

Email :

WEBSITE :

M E D A N

KEPUTUSAN

KEPALA SMK

Nomor :

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK)

KEPALA SMK

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah;
- b. Bahwa agar pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan di **SMK** dapat jalan dengan lancar, maka dipandang perlu dibentuk tim.
- Mengingat : 1. UU - RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : 1. Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan **SMK** Tahun Pelajaran 2023/2024;
2. Menunjuk Anggota Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan **SMK** dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
3. Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang sesuai;
4. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 18 Juli 2023 dan berakhir tanggal 18 Juli 2024 dan jika ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya, maka akan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

Pada Tanggal : Juli 2023

Kepala Sekolah

NIP -

Lampiran 1

Keputusan Kepala SMK

Nomor :

Tanggal :

Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan**di Lingkungan SMK****Tahun Pelajaran 2023/2024**

No	Nama	Jabatan	Unsur Dari
1.		Ketua	Waka Kesiswaan
2.		Komite Sekolah	Perwakilan Orang Tua atau Wali
3.		Anggota	Guru BP
4.		Anggota	Guru
5.		Anggota	Guru

Kepala Sekolah

_____.
NIP. -